

ANALISA KEBIJAKAN ISRAEL YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Nathania Callista, Maura Lysandra, Deandra Tiffany

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Nathania Callista

Abstract.

The policies by Israel are considered to have issues in their legitimacy according to International Regulation and by part of the International community. These policies are deemed controversial and should not be supported. This issue is considered to contain various controversies in the field of international law. This research is conducted to examine these policies and the method used for the research is a qualitative research method, by conducting deeper observation and comprehensive analysis related to the raised issue. The conclusion in this research is that Israel is considered to have violated laws and norms that it should not have done, from various illegal policies such as seizing Palestinian territory, moving the capital to Jerusalem, bombing Palestine. This never-ending Palestinian-Israeli conflict certainly violates international law and is therefore in the public spotlight. So the author would like to suggest that it is appropriate to voice condemnation and stop the expansion of illegal settlements, as well as disseminate information regarding violations of international law so that the public can support law enforcement efforts.

Keywords: Policy, International Law, Israel

PENDAHULUAN

Hukum Internasional tidak memiliki institut ataupun badan hukum atau badan kepolisian seperti hukum-hukum yang lainnya. Pelaksanaan pelanggaran Hukum Internasional diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti negara atau secara individu ataupun kolektif yang dalam hal ini adalah organisasi seperti contohnya PBB atau organisasi regional lainnya. Ini ditandai dengan adanya respon dari masyarakat yang timbulnya berbagai perlawanan secara terus-menerus, penolakan atau dengan adanya pengakuan. Ini menjadi contoh dan jawaban dari keabsahan klaim Israel.

Dalam konteks Hukum Internasional, istilah objeksi yang presisten atau "*persistent objection*" atau objeksi yang berkelanjutan merujuk pada situasi di mana sebuah aktor-aktor politik maupun negara dan bangsa secara konsisten dan eksplisit menolak penerimaan suatu norma hukum kebiasaan internasional yang sedang berkembang. Negara tersebut menyatakan diri tidak terikat dan tidak wajib mengikuti norma tersebut sejak awal kemunculannya. Aturan ini

memberikan negara tersebut semacam 'jalan keluar' dari kekuatan mengikat hukum internasional yang umumnya berlaku.

Konseptual "*persistent objection*" didasarkan pada prinsip positivisme hukum yang fundamental, yang menyatakan bahwa norma hukum internasional hanya dapat mengikat negara yang telah menyetujui untuk terikat olehnya. Dengan demikian, jika sebuah negara secara terus-menerus menentang norma yang sedang terbentuk selama proses pembentukannya, maka negara tersebut dikecualikan dari norma tersebut setelah norma itu mengkristal menjadi hukum yang diakui. Doktrin ini memerlukan bahwa keberatan harus "persisten" dan "konsisten" serta tidak boleh kontradiktif. Sebagai contoh, reaksi yang ditunjukkan oleh mayoritas negara terhadap tindakan Israel dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari "*persistent objection*". Negara-negara ini secara konsisten menunjukkan penolakan terhadap norma-norma tertentu yang dianggap oleh mereka tidak sesuai atau tidak adil, sehingga mereka merasa tidak terikat untuk mengikutinya. Ini menunjukkan pentingnya doktrin "*persistent objection*" sebagai mekanisme yang memungkinkan negara untuk mempertahankan kedaulatan hukumnya dalam menghadapi tekanan internasional untuk mematuhi norma-norma yang mereka anggap tidak legitim.

Secara historis akar pada permasalahan atau konflik yang melibatkan antara Palestina-Israel, dalam Hukum Internasional, reaksi mayoritas negara adalah melakukan penolakan atau menghalangi klaim Israel yang dianggap tidak sah. Bentuk kebijakan yang tidak berdasar ini adalah pemindahan Ibukota Israel ke Jerusalem. Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 2017, sebanyak 128 negara anggota PBB memberikan suara mendukung resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Amerika Serikat. Hanya sembilan negara yang menolak resolusi tersebut, termasuk AS dan Israel, sementara 35 negara lainnya memilih untuk abstain. Penolakan ini didasarkan pada pandangan bahwa langkah Amerika Serikat bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ada, yang menetapkan status Yerusalem sebagai isu yang harus diselesaikan melalui negosiasi, bukan melalui pengakuan unilateral. Keputusan Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dianggap oleh banyak negara sebagai langkah yang merusak prospek perdamaian dan solusi dua negara yang telah lama diperjuangkan dalam konflik Israel-Palestina.

Israel dianggap telah melanggar banyak hukum dan norma yang seharusnya tidak didukung dan tidak diakui oleh setiap pihak termasuk masyarakat internasional. Segala tindakan pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh Israel membutuhkan pertanggungjawaban dari Israel. Berbagai Kebijakan Israel mulai dari mengubah Ibu Kota, mengambil ahli wilayah yang bukan merupakan wilayah kekuasaannya seperti mengambil wilayah Palestina, pemukiman yang berada di Tepi Barat dianggap tidak sah dimata Hukum Internasional dan dianggap harus dihentikan dan butuh pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.

Sejak 7 Oktober 2023, serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina memakan lebih dari 23.000 jiwa. Akibatnya, Israel dianggap telah mengganggu dan melanggar Hukum Internasional. Israel banyak dikritik dalam berbagai kesempatan karena dianggap tidak mampu memenuhi syarat atau prinsip-prinsip dalam melakukan pendudukan di Palestina. Semakin banyak pemukiman ilegal yang dibuat oleh Israel di Palestina.

Dalam perspektif hukum internasional, penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina sejak awal hingga saat ini dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran terhadap hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi. Meskipun demikian, hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum seperti hukum nasional, sehingga penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara melalui reaksi atau respon baik secara individu maupun kolektif, seperti melalui PBB atau organisasi regional.

Dalam Prespektif Regulasi Internasional, terdapat prinsip-prinsip yang jelas mengenai pendudukan suatu wilayah oleh negara lain. Berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan Regulasi Den Haag tahun 1907, negara yang menduduki tidak diperkenankan untuk memindahkan sebagian dari populasi sipilnya ke wilayah yang diduduki. Hal ini juga mencakup larangan terhadap pemindahan paksa atau sukarela populasi dari wilayah yang diduduki, serta larangan terhadap kolektif atau individu. Selain itu, pendudukan dianggap sebagai situasi sementara menurut hukum kemanusiaan internasional, dan tidak boleh mengakibatkan perubahan permanen pada status wilayah yang diduduki. Pendudukan yang berkepanjangan dan kebijakan aneksasi *de facto* oleh pemerintah Israel telah menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pendudukan tersebut di bawah hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengamati secara mendalam isu Kebijakan Israel yang melanggar Hukum Internasional. Data dikumpulkan dari Sumber Hukum Sekunder dan dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori Miles dan Huberman. Proses analisis yang dilakukan kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan

untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan wawasan yang lebih luas tentang isu tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemukiman Israel di wilayah yang diduduki telah menjadi subjek perdebatan hukum internasional yang intens. Berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk laporan PBB dan organisasi hak asasi manusia, terdapat konsensus luas bahwa kebijakan pemukiman Israel melanggar hukum internasional.

Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, serta rilis pers dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah secara konsisten menyoroti berbagai kebijakan yang diambil oleh Israel terhadap Palestina. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aneksasi wilayah Palestina, pembangunan pemukiman di Tepi Barat, dan perubahan status Kota Yerusalem. Menurut laporan tersebut, tindakan-tindakan ini dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Pada tanggal 12 Desember 2023, PBB mengadopsi resolusi non-binding yang berjudul "Perlindungan warga sipil dan penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan". Resolusi ini didukung oleh mayoritas negara anggota dan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Resolusi ini merupakan tanggapan terhadap situasi yang memburuk di Gaza dan menekankan pentingnya melindungi warga sipil serta menegakkan hukum dan kewajiban kemanusiaan.

Namun, meskipun adanya resolusi tersebut, hubungan yang tegang antara Israel dan negara-negara tetangganya terus berlanjut, dengan Israel masih melanjutkan serangan-serangannya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas resolusi PBB dan mekanisme penegakan hukum internasional dalam mengatasi konflik dan melindungi hak-hak warga sipil. Laporan "A Threshold Crossed" yang diterbitkan oleh Human Rights Watch pada April 2021, menuduh otoritas Israel melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan terhadap warga Palestina. Laporan ini mendokumentasikan bagaimana Israel menerapkan kebijakan diskriminatif dan mengeksploitasi warga Palestina berdasarkan identitas mereka. Amnesty International juga merilis laporan yang mengecam Israel karena menerapkan

sistem apartheid terhadap warga Palestina, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

Jika melihat pada Pasal 49 Konvensi Janewa, disini jelas menyatakan bahwa "Negara Pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan warga sipil negara kepada wilayah yang telah diduduki" Selain itu, perampasan tanah yang luas dan penghancuran properti yang diperlukan untuk membangun dan memperluas pemukiman juga melanggar aturan hukum kemanusiaan internasional lainnya.

Kemudian adanya tindakan "menjaga kedaulatan wilayah" dengan penghancuran properti dan pengambilan tanah yang luas untuk membangun dan memperluas permukiman, yang juga melanggar aturan hukum kemanusiaan internasional, walaupun dengan konteks menjaga keamanan negara dari teroris Hamas. Regulasi Den Haag tahun 1907 menetapkan bahwa properti publik dari populasi yang diduduki (seperti tanah, hutan, dan perkebunan pertanian) tunduk pada hukum *usufruktus*, yang berarti negara pendudukan hanya diizinkan penggunaan yang sangat terbatas dari properti ini. Hal ini termasuk juga pada kebijakan permukiman juga dapat dianggap sebagai "*pillage*," atau penjarahan, yang dilarang oleh Regulasi Den Haag dan Konvensi Jenewa Keempat, dijabarkan sebagai *International Violations* terhadap Regulasi Internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional serta Statuta Roma. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan Israel yang tidak sah menurut hukum internasional mencakup pembangunan dan ekspansi permukiman, penggusuran paksa, konfiskasi tanah, serta aneksasi de facto wilayah yang diduduki.

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang berlarut-larut dan sangat rumit, dengan sejarah yang panjang dan penuh dengan berbagai peristiwa penting. Konflik ini berakar pada pertumbuhan nasionalisme di kalangan Yahudi dan Arab di wilayah Palestina pada awal abad ke-20. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Inggris mengambil kendali atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang mendukung ide pembentukan sebuah "tanah air nasional" untuk orang Yahudi di Palestina, yang pada waktu itu mayoritas penduduknya adalah Arab. Deklarasi Balfour menjadi titik tolak yang penting dalam sejarah konflik ini, karena mendukung aspirasi Zionis

untuk mendirikan sebuah negara bagi orang Yahudi, sementara pada saat yang sama, populasi Arab di Palestina juga memiliki aspirasi nasionalisme mereka sendiri. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kedua kelompok tersebut, yang semakin meningkat seiring dengan aliran imigrasi Yahudi ke Palestina, terutama selama dan setelah Holocaust.

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Arab, dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Usulan ini diterima oleh pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh pihak Arab, yang memicu perang pada tahun 1948. Ketika Inggris menarik diri dari Palestina, pemimpin Yahudi kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Negara Israel. Hal ini memicu serangan dari lima negara Arab tetangga pada hari berikutnya, dan konflik tersebut berujung pada pengungsian atau pengusiran ratusan ribu orang Palestina dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai Al-Nakba, atau "Bencana". Sejak itu, konflik ini telah melibatkan banyak peristiwa kekerasan, negosiasi damai yang berulang kali gagal akibat penolakan pemimpin Palestina, dan berbagai intervensi internasional.

Salah satu konflik yang paling signifikan adalah Perang Enam Hari pada tahun 1967, yang merupakan pertempuran antara Israel dan tiga negara Arab tetangganya, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 10 Juni 1967 dan berakhir dengan kemenangan Israel, yang secara signifikan mengubah peta politik Timur Tengah. Perang Yom Kippur pada tahun 1973, juga dikenal sebagai Perang Oktober, adalah konflik berikutnya yang melibatkan serangan mendadak oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah terhadap Israel. Perang ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 26 Oktober 1973 dan berakhir dengan kemenangan militer Israel, tetapi juga menimbulkan kesadaran akan kerentanan dan kebutuhan untuk negosiasi yang lebih menguntungkan bagi negara-negara Arab. Dalam upaya mencari solusi damai, Perjanjian Oslo pada tahun 1990-an menjadi tonggak penting. Perjanjian ini, yang diratifikasi di Washington DC pada tahun 1993 (Oslo I) dan di Taba, Mesir pada tahun 1995 (Oslo II), merupakan upaya perdamaian yang bertujuan untuk mencapai solusi dua negara. Perjanjian ini melibatkan pengakuan Israel oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pengakuan PLO oleh Israel sebagai wakil rakyat Palestina dan sebagai mitra dalam negosiasi bilateral. Namun,

meskipun ada upaya-upaya ini, solusi yang berkelanjutan untuk konflik belum tercapai. Isu-isu seperti status Yerusalem, permukiman Israel, dan hak kembali bagi pengungsi Palestina tetap menjadi titik perdebatan yang belum terselesaikan. Konflik ini terus berlanjut dengan berbagai insiden kekerasan dan ketegangan politik yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di kawasan tersebut.

Sampai hari ini, isu-isu seperti pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat, status Yerusalem, dan nasib pengungsi Palestina tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua pihak yang terlibat, tetapi juga pada stabilitas regional dan hubungan internasional. Gencatan senjata telah diumumkan beberapa kali selama konflik ini, namun sering kali rapuh dan berumur pendek. Israel telah berulang kali mencoba untuk melakukan diskusi perdamaian dengan Palestina, tetapi banyak upaya ini telah ditolak atau gagal mencapai kesepakatan yang langgeng. Salah satu contoh terbaru adalah gencatan senjata empat hari pada tahun 2023 yang bertujuan untuk membebaskan tahanan dan memungkinkan bantuan masuk ke Gaza.

Konflik saat ini antara Israel dan Hamas di Gaza merupakan kelanjutan dari ketegangan bersejarah ini. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, yang mengakibatkan korban jiwa yang signifikan dan menyebabkan Israel melakukan operasi militer sebagai tindakan pertahanan diri. Israel menyatakan bahwa tindakan mereka adalah respons terhadap serangan Hamas dan bertujuan untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok militan tersebut. Konflik ini juga telah menyebar ke wilayah Palestina secara keseluruhan, dengan dampak yang signifikan terhadap populasi sipil. Pemblokiran oleh Israel telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza, dengan lebih dari setengah penduduknya bergantung pada bantuan internasional untuk layanan dasar. Dampak konflik ini terhadap Palestina sangat parah. Serangan udara dan operasi militer telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan menyebabkan banyak korban sipil. Menurut Council on Foreign Relations, tindakan Hamas yang menewaskan setidaknya 1.400 warga sipil Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional yang dirancang untuk melindungi warga sipil dan harta benda mereka selama perang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Israel dianggap telah melanggar hukum dan norma yang tidak seharusnya dilakukan, dari berbagai kebijakan tidak sah seperti halnya merebut wilayah Palestina, pemindahan ibu kota ke Jerusalem, pengeboman terhadap Palestina. Konflik Palestina-Israel yang tidak berkesudahan ini tentunya melanggar Hukum Internasional sehingga menjadi sorotan publik.

Maka penulis hendaknya ingin menyarankan bahwa sepatutnya menyuarakan kecaman dan menghentikan perluasan pemukiman ilegal, serta menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran hukum internasional supaya masyarakat dapat mendukung upaya penegakkan hukum. Masyarakat internasional seperti PBB tidak mengakui legalitas dari kebijakan Israel tersebut. Selain itu, penderitaan bagi warga Palestina tersebut telah merenggut nyawa dan hidup dalam keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiadi, Y. & Hadi, MNS. (2006). Continuous bounded controller for active control of structures. *Computers and Structures*, 84, 798-807.
- Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349-358.
- Sarraf, M. & Bruneau, M. (1998). "Ductile seismic retrofit of steel deck-truss bridges, II: Design applications". *J. Struct. Engrg.*, 124(11), 1263-1271.
- Sari, D. L. (2018). Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 70-93.
- Hasan, F. (2019). Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defence George W. Bush, Jr. Terhadap Afghanistan. *Wanua: Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 1-18.
- Ho, H. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Nurhalizah, M. E. (2019). Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel pada Masa Kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan Tahun 2014-2018. *Skripsi S1., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.

<https://www.ajnn.net/news/menlu-ri-berbagai-kebijakan-israel-tidak-sah-menurut-hukum-internasional/index.html>

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9578/4/Bab%20III.pdf>

<https://international.sindonews.com/read/1328317/45/4-bukti-pelanggaran-hukum-internasional-dalam-pendudukan-israel-di-palestina-yang-terungkap-di-icj-1708837377?showpage=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menlu-ri--berbagai-kebijakan-israel-tidak-sah-menurut-hukum-internasional-lt65a63c0927e97/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konflik-palestina-israel-dalam-perspektif-hukum-internasional-lt60acf80abc4e9/>